



**PUTUSAN**  
**Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukri Bin Tujuh;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. TINUMBU LR165 C RT. 004 RW 006, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan USW (Desa Getoli Kec. Maba Kab. Halmahera Timur);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Sukri Bin Tujuh ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penetapan tertanggal 8 Desember 2022 Nomor 32/Pen.Pid/PPH/2022/PN Sos, tentang penunjukan Muhammad Sanusi Taran, S.H dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di kantor Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara yang beralamat di Jalan Hasan Esa, RT 02 RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi , Kota Ternate, untuk bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama mendampingi Terdakwa Sukri Bin Tujuh di persidangan Pengadilan Negeri Soasio dalam perkara pidana Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sos.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 78/Pid.Sus/2022PN

Sos tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 1

Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI BIN TUJUH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa SUKRI BIN TUJUH berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), SUBSIDAIR 6 (enam) bulan Penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) buah kendaraan bermotor dengan SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR dengan nomor registrasi DG 5196 T merek YAMAHA Tipe 31B (JUPITER Z) dengan warna MERAH MARON.
  2. 1 (Satu) Buah helem merek MAZ berwarna Hitam, Silver, Putih dan Pink  
Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saudara Weldaus
  3. 2 (Dua) sachet narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (Nol koma dua belas ) gram Brutto dengan rincian Sachet pertama seberat 0,06 dasn Sachet Kedua seberat 0,06 Kemudian di periksa / timbang di PT Pegadaian (Persero Cabang Ternate dengan berat bersih nya 0,011 (Nol koma nol sebelas ) gram Netto.
  4. 1 (Satu) lembar keras rokok berwarna merah bercampur putih berukuran sedang
  5. 2 (dua) Lembar kertas rokok berwarna merah bercampur putih berukuran kecil d
  6. 1 (Satu) kantong plastik berwarna bening berukuran kecil
  7. 1(satu) kantong plastik kresek berwarna putih berukuran sedang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) Buah handphone merek realme C30 berwarna hijau muda dengan nomor handponnya 081255529837.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Nomor PDM-01/Q.2.18/Enz.2/11/2022 tanggal 29 November 2022 sebagai berikut:

## **DAKWAAN PERTAMA:**

Bahwa SUKRI BIN TUJUH, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 15.40 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Geltoli Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur, tepatnya disamping jalan lintas Subaim-Buli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi MUNAWIR A. DAHLAN Alias AI dan saksi M. SAFRIL SUDIN Alias APIN yang merupakan anggota sat resnarkoba Polres Halmahera Timur mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri tertentu sedang melakukan transaksi Narkoba jenis sabu di Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, atas informasi tersebut kemudian saksi MUNAWIR A. DAHLAN Alias AI dan saksi M. SAFRIL SUDIN Alias APIN menuju ketempat dimaksud untuk mengkonfirmasi kebenaran tersebut. Kemudian sesampai dilokasi para anggota kepolisian melihat seorang laki-laki yang identic dengan informasi yang disampaikan terkait dengan penguasaan narkoba yang sedang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sos



berada di samping jalan lintas subaim buli dengan posisinya berada di atas sepeda motor menggunakan helm yang pergerakannya mencurigai kemudian saksi M. SAFRIL SUDIN Alias APIN dan saksi MUNAWIR A. DAHLAN langsung menghampiri terdakwa SUKRI BIN TUJUH dengan menggunakan mobil serentak langsung turun dari mobil kemudian saksi M. SAFRIL SUDIN Alias APIN memerintahkan saksi MUNAWIR A. DAHLAN untuk mengamankan terdakwa kemudian memasukan ke dalam mobil milik saksi M. SAFRIL SUDIN Alias APIN dan saksi M. SAFRIL SUDIN Alias APIN pun langsung menyuruh saksi MUNAWIR A. DAHLAN melakukan pengledahan badan/pakaian dan hanya menemukan 1 (Satu) Buah handpone merek realme C30 berwarna hijau muda dengan nomor handphonnya 081255529837 milik terdakwa. Kemudian saksi M. SAFRIL SUDIN Alias APIN menyuruh terdakwa untuk membuka helm yang di gunakan oleh terdakwa lalu ditemukan 2 (Dua) sachet narkotika jenis shabu yang di taru di dalam 2 (dua) sachet isi kertas rokok berukuran kecil berwarna merah bercampur putih kemudian di bungkus kertas rokok berukuran sedang berwarna merah bercampur putih dan di lapiasi dengan kantong plastik kecil berwarna bening dengan berat kotor sekitar 0,12 gram brutto (ditimbang beserta plastic pembungkusnya), dengan berat bersih pada plastic pertama seberat 0,06 gram netto dan berat pada plastic kedua seberat 0,06 gram netto terdakwa peroleh dari tukang bentor yang tidak dikenalnya dengan cara membeli seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan saudara ADI Alias GONDRONG (DPO)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku Utara bersama Petugas Pegadaian Cabang Ternate tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh ACHMAD SUBCHAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Ternate, Penyidik ABD GAFUR FABANYO, saksi MUNAWIR A. DAHLAN dan pemilik barang SUKUR Bin TUJUH yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan berat kotor sekitar 0,12 gram brutto (ditimbang beserta plastic pembungkusnya), dengan berat bersih pada plastic pertama seberat 0,06 gram netto dan berat pada plastic kedua seberat 0,06 gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Polda Sulawesi Selatan NO. LAB. : 4021/NNF/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 barang bukti adalah benar Metamfetamina, sebagaimana terdaftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba pada Rumah Sakit Bhyangkara TK.IV Ternate No.Pol.: R/124/X/2022/RS.Bhyangkara tanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Umum dr. LIDYA KUSUMAWATI dan Petugas Pemeriksa M.ZULFIKAR ABD. RACHMAN, Amd. AK, pada intinya Terdakwa atas nama SUKRI bin TUJUH, setelah hasil pemeriksaan dinyatakan positif METAMPHETAMIN dan AMPHETAMIN.

**Perbuatan Terdakwa SUKRI BIN TUJUH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa SUKRI BIN TUJUH, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 15.40 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Geltoli Kec. Maba, Kab. Halmim, tepatnya disamping jalan lintas Subaim-Buli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi MUNAWIR A. DAHLAN Alias AI dan saksi M. SAFRIL SUDIN Alias APIN yang merupakan anggota sat resnarkoba Polres Halmahera Timur mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri tertentu sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, atas informasi tersebut kemudian saksi MUNAWIR A. DAHLAN Alias AI dan saksi M. SAFRIL SUDIN Alias APIN menuju ketempat dimaksud untuk mengkonfirmasi kebenaran tersebut. Kemudian sesampai dilokasi para anggota kepolisian melihat seorang laki-laki yang identic dengan informasi yang disampaikan terkait dengan penguasaan narkotika yang sedang berada di samping jalan lintas subaim buli dengan posisinya berada di atas sepeda motor menggunakan helm yang pergerakannya mencurigai kemudian saksi M. SAFRIL SUDIN Alias APIN dan saksi MUNAWIR A. DAHLAN langsung menghampiri terdakwa SUKRI BIN TUJUH dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil serentak langsung turun dari mobil kemudian saksi M. SAFRIL SUDIN Alias APIN memerintahkan saksi MUNAWIR A. DAHLAN untuk mengamankan terdakwa kemudian memasukan ke dalam mobil milik saksi M. SAFRIL SUDIN Alias APIN dan saksi M. SAFRIL SUDIN Alias APIN pun langsung menyuruh saksi MUNAWIR A. DAHLAN melakukan pengledahan badan/pakaian dan hanya menemukan 1 (Satu) Buah handpone merek realme C30 berwarna hijau muda dengan nomor handphonnya 081255529837 milik terdakwa. Kemudian saksi M. SAFRIL SUDIN Alias APIN menyuruh terdakwa untuk membuka helm yang di gunakan oleh terdakwa lalu ditemukan 2 (Dua) sachet narkotika jenis shabu yang di taru di dalam 2 (dua) sachet isi kertas rokok berukuran kecil berwarna merah bercampur putih kemudian di bungkus kertas rokok berukuran sedang berwarna merah bercampur putih dan di lapisi dengan kantong plastik kecil berwarna bening dengan berat kotor sekitar 0,12 gram brutto (ditimbang beserta plastic pembungkusnya), dengan berat bersih pada plastic pertama seberat 0,06 gram netto dan berat pada plastic kedua seberat 0,06 gram netto terdakwa peroleh dari tukang bentor yang tidak dikenalnya dengan cara membeli seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan saudara ADI Alias GONDRONG (DPO)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta tidak dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku Utara bersama Petugas Pegadaian Cabang Ternate tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh ACHMAD SUBCHAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Ternate, Penyidik ABD GAFUR FABANYO, saksi MUNAWIR A. DAHLAN dan pemilik barang SUKUR Bin TUJUH yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) sachet yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor sekitar 0,12 gram brutto (ditimbang beserta plastic pembungkusnya), dengan berat bersih pada plastic pertama seberat 0,06 gram netto dan berat pada plastic kedua seberat 0,06 gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Polda Sulawesi Selatan NO. LAB. : 4021/NNF/X/2022 tanggal 28 Oktober

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 barang bukti adalah benar Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba pada Rumah Sakit Bhyangkara TK.IV Ternate No.Pol.: R/124/X/2022/RS.Bhyangkara tanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Umum dr. LIDYA KUSUMAWATI dan Petugas Pemeriksa M.ZULFIKAR ABD. RACHMAN, Amd. AK, pada intinya Terdakwa atas nama SUKRI bin TUJUH, setelah hasil pemeriksaan dinyatakan positif METAMPHETAMIN dan AMPHETAMIN.

**Perbuatan Terdakwa SUKRI BIN TUJUH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Safril Sudin Alias Apin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini dengan kepemilikan Narkotika jenis Sabu-sabu;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menguasai Narkotika adalah Terdakwa Sukri Bin Tujuh;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di Desa Geltoli Kec. Maba Kab Halmahera Timur tepatnya samping jalan Lintas Subaim-Buli;

- Bahwa Saksi mengetahui informasi dari informan melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada seseorang laki-laki menggunakan sepeda motor Jupiter berwarna merah diwajahnya bertato dibagian jidat dan tangan sebelah kiri, sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dengan Saksi Munawir A. Dahlan;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan 1 ( satu) rekan anggota sat resnarkoba yakni Saksi MUNAWIR A. DAHLAN berada di kantor tiba - tiba Saksi mendapat informasi dari informan melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada seseorang laki-laki menggunakan sepeda motor Jupiter berwarna merah diwajahnya bertato dibagian jidat dan tangan sebelah kiri sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Desa Geltoli Kec.Maba Kab Haltim setelah itu Saksi bersama dengan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUNAWIR A. DAHLAN langsung bergerak menuju ke Desa Geltoli sesampainya di desa Geltoli Saksi bersama dengan Saksi MUNAWIR A. DAHLAN melakukan pengamatan terhadap seseorang laki-laki yang di duga melakukan transaksi Narkotika tersebut. Selang waktu beberapa menit kemudian Saksi bersama Saksi MUNAWIR A. DAHLAN melihat ada seseorang laki-laki sesuai dengan informasi yang di dapat dari informen saat itu berada di samping jalan lintas subaim buli dengan posisinya berada di atas sepeda motor menggunakan helm yang pergerakannya mencurigai kemudian Saksi dan Saksi MUNAWIR A. DAHLAN langsung menghampirinya dengan mobil Saksi Kemudian Saksi dan Saksi MUNAWIR A. DAHLAN serentak itu langsung turun dari mobil dan Saksi memerintahkan Saksi MUNAWIR A. DAHLAN untuk mengamankan seseorang lelaki tersebut kemudian memasukan ke dalam mobil milik Saksi dan Saksi pun langsung menyuruh Saksi MUNAWIR melakukan pengledahan badan/pakaian dan hanya menemukan handphon miliknya Saat itu juga Saksi meminta kunci sepeda motor yang dikendarai oleh seseorang tersebut kemudian Saksi memeriksa bagasi sepeda motor tersebut namun tidak menemukan apa - apa setelah itu Saksi kembali ke mobil dan memerintahkan seseorang lelaki tersebut untuk membuka helm yang di gunakannya dan pada saat seorang lelaki tersebut membuka helm dari kepalanya dan saat itu tiba - tiba ada kantong plastik berwamah putih berukuran sedang terjatu dari sela - sela kaca helm yang ia gunakan dan saat itu juga kami melakukan introgasi kepada seorang lelaki tersebut ia mengaku baru saja membeli narkotika jenis sabu di tukang bentor namun ia tidak mengenalnya dan dan narkotika jenis shabu yang ia beli tersebut ia langsung simpan di sela - sela kaca helm guna mengelabui petugas selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi MUNAWIR A. DAHLAN langsung datang kerumah sekretaris Desa Geltoli yang kebutulan rumah / tempat tinggal sekretaris desa geltoli berdekatan dengan TKP. Maksud dan tujuan kedatangan kami untuk berkordinasi dengan sekretaris Geltoli yang mana saat itu Saksi langsung menunjukan Surat perintah tugas dan menjelaskan kronologis hingga mengamankan seseorang lelaki tersebut kepada sekretaris desa geltoli setelah itu kami bersama dengan sekretaris Desa Geltoli ke TKP sesampainya di TKP Saksi memerintahkan kepada seseorang lelaki tersebut untuk membuka kantong plastik berwarna putih yang sebelumnya dilakukan pengledahan barang tersebut terjatu di sela -

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sela kaca helmnya setelah di buka kantong plastic tersebut yang disaksikan oleh sekretaris Desa Geltoli terdapat 2 (Dua) sachet narkotika jenis shabu yang di taru di dalam 2 (dua) . sachet isi kertas rokok berukuran kecil berwarna merah bercampur putih kemudian di bungkus kertas rokok berukuran sedang berwarna merah bercampur putih dan di lapiasi dengan kantong plastik kecil berwarna bening. Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi MUNAWIR langsung melakukan pengembangan selanjutnya kami pun membawa seseorang lelaki tersebut ke mapolres Halmahera timur untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu Terdakwa untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah menjalani tes urine dan hasilnya Positif;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Munawir A. Dahlan Alias Al** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini dengan kepemilikan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menguasai Narkotika adalah Terdakwa Sukri Bin Tujuh;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di Desa Geltoli Kec. Maba Kab Halmahera Timur tepatnya samping jalan Lintas Subaim-Buli;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi dari informan melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada seseorang laki-laki menggunakan sepeda motor Jupiter berwarna merah diwajahnya bertato dibagian jidat dan tangan sebelah kiri, sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dengan Saksi Safril Sudin;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan 1 ( satu) rekan anggota sat resnarkoba yakni Saksi Safril Sudin berada di kantor tiba - tiba Saksi mendapat informasi dari informan melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada seseorang laki-laki menggunakan sepeda motor Jupiter berwarna merah diwajahnya bertato dibagian jidat dan tangan sebelah kiri sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Desa Geltoli Kec.Maba Kab Haltim setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Safril Sudin langsung bergerak menuju ke Desa Geltoli sesampainya di desa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sos



Geltoli Saksi bersama dengan Saksi Safril Sudin melakukan pengamatan terhadap seseorang laki-laki yang di duga melakukan transaksi Narkotika tersebut. Selang waktu beberapa menit kemudian Saksi bersama Saksi Safril Sudin melihat ada seseorang laki-laki sesuai dengan informasi yang di dapat dari informen saat itu berada di samping jalan lintas subaim buli dengan posisinya berada di atas sepeda motor menggunakan helm yang pergerakannya mencurigai kemudian Saksi dan Saksi Safril Sudin langsung menghampirinya dengan mobil Saksi Kemudian Saksi dan Saksi Safril Sudin serentak itu langsung turun dari mobil dan Saksi diperintahkan oleh Saksi Safril Sudin untuk mengamankan seseorang lelaki tersebut kemudian memasukan ke dalam mobil milik Saksi dan Saksi pun langsung melakukan pengeledahan badan/pakaian dan hanya menemukan handphon miliknya Saat itu juga Saksi meminta kunci sepeda motor yang dikendarai oleh seseorang tersebut kemudian Saksi memeriksa bagasi sepeda motor tersebut namun tidak menemukan apa - apa setelah itu Saksi kembali ke mobil dan memerintahkan seseorang lelaki tersebut untuk membuka helm yang di gunakannya dan pada saat seorang lelaki tersebut membuka helm dari kepalanya dan saat itu tiba - tiba ada kantong plastik berwamah putih berukuran sedang terjatu dari sela - sela kaca helm yang ia gunakan dan saat itu juga kami melakukan interogasi kepada seorang lelaki tersebut ia mengaku baru saja membeli narkotika jenis sabu di tukang bentor namun ia tidak mengenalnya dan dan narkotika jenis shabu yang ia beli tersebut ia langsung simpan di sela - sela kaca helm guna mengelabui petugas selanjutnya Saksi bersama langsung datang kerumah sekretaris Desa Geltoli yang kebutulan rumah / tempat tinggal sekretaris desa geltoli berdekatan dengan TKP. Maksud dan tujuan kedatangan kami untuk berkordinasi dengan sekretaris Geltoli yang mana saat itu Saksi langsung menunjukan Surat perintah tugas dan menjelaskan kronologis hingga mengamankan seseorang lelaki tersebut kepada sekretaris desa geltoli setelah itu kami bersama dengan sekretaris Desa Geltoli ke TKP sesampainya di TKP Saksi memerintahkan kepada seseorang lelaki tersebut untuk membuka kantong plastik berwanah putih yang sebelumnya dilakukan pengledahan barang tersebut terjatu di sela - sela kaca helmnya setelah di buka kantong plastic tersebut yang disaksikan oleh sekretaris Desa Geltoli terdapat 2 (Dua) sachet narkotika jenis shabu yang di taru di dalam 2 (dua) . sachet isi kertas rokok berukuran kecil berwarna merah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sos



bercampur putih kemudian di bungkus kertas rokok berukuran sedang berwarna merah bercampur putih dan di lapiasi dengan kantong plastik kecil berwarna bening. Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi MUNAWIR langsung melakukan pengembangan selanjutnya kami pun membawa seseorang lelaki tersebut ke mapolres Halmahera timur untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu Terdakwa untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah menjalani tes urine dan hasilnya Positif;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Bertje Batawi Alias Barce** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang peristiwa tersebut adalah dari pihak kepolisian resor Halmahera Timur (sat Narkoba) setelah mengamankan Terdakwa Sukri kemudian anggota sat Resnarkoba datang kerumah Saksi dan bertemu dengan Saksi stelah bertemu anggota sat resnarkoba menjelaskan kepada Saksi kronologis kejadian/mengamankan Terdakwa Sukri selain itu anggota sat resnarkoba menunjukan surat perintah tugas selanjutnya Saksi bersama dengan Anggota satresnarkoba ke tempat semula dimana Terdakwa Sukri diamankan, setelah tiba di tempat tersebut salah satu anggota sat resnarkoba memerintahkan Terdakwa Sukri untuk membuka kantong plastik yang disaksikan oleh Saksi selaku sekdes Geltoli pada saat 1 (satu) buah kantong kresek berwarna putih dibuka yang mana didalam kantong plastic tersebut Saksi melihat terdapat kertas palstik bening yang dibungkus menggunakan kertas rokok berwarna merah bercampur putih yang didalamnya berisi 2 (dua) saset (sejenis Kristal) Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa saksi melihat hanya 2 (dau) saset narkotika diduga jenis sabu (sejenis Kristal) yang ditemukan;
- Bahwa Saksi mengenal dengan barang bukti yang tuang didalam foto tersebut diatas yakni barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek berwarna putih yang didalamnya terdapat kantong palstic berukuran kecil berwarna bening, kemudian dibungkus dengan kertas rokok berwarna merah bercampur putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) saset Narkotika yang diduga jenis sabu (sejenis Kristal) Saksi mengetahui pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyaksikan Terdakwa Sukri membuka kantong plastik yang dimaksud;  
- Bahwa Barang narkotika yang diduga jenis Shabu (sejenis Kristal) tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dalam persidangan dikarenakan Saksi berada ditempat yang jauh maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat 2 KUHAP Keterangan Saksi yang diperiksa dalam BAP dan disumpah maka menjadi alat bukti Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang menguasai Narkotika adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa penangkapan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di Desa Geltoli Kec. Maba Kab Halmahera Timur tepatnya samping jalan Lintas Subaim-Buli;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologisnya yaitu Pada Hari senin Tanggal 17 Oktober 2022 Sekitar pukul 14.30 wit, Terdakwa berada di kos-kosan tiba - tiba Terdakwa mendapat telpon oleh sdra ADI Alias GONDRONG untuk datang kerumahnya, setelah itu sekitar 20 menit Terdakwa langsung kerumah sdra ADI Alias GONDRONG dan sdra ADI Alias GONDRONG memberikan uang sebesar Rp 1. 500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa antar ke tukang bentor yang saat itu berada di jalur dua, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke jalur dua dan bertemu dengan tukang bentor yang Terdakwa tidak mengenalnya lalu kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1. 500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke tukang bentor lalu kemudian tukang bentor memberikan Terdakwa 1 (satu) kantong plastik yang berisi 2 (dua) shacet narkotika jenis shabu dan Terdakwa langsung menaruh di selah-selah kaca helm kemudian Terdakwa kembali kerumah sdra ADI tiba-tiba dalam perjalanan tepatnya di samping jalan subaim -buli Desa Geltoli Kec, Maba Kab Haltim tiba-tiba Terdakwa melihat ada mobil yang yang menghampiri Terdakwa tepatnya di samping Terdakwa kemudian ada 2 (dua) orang turun dari mobil tersebut dan Terdakwa disuruh turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa diamankan masuk didalam mobil dan saat itu juga dilakukan pemeriksaan baik sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian Terdakwa namun hanya menemukan 1 (satu) buah Handphon yang berada di saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa disuruh membuka helm yang Terdakwa gunakan tiba-tiba 1 (satu) buah kantong plastic yang didalamnya berisi narkotiba jenis shabu terjatu dari sela-sela kaca helm tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru mengenal Sdra Adi 1 (satu) bulan;
- Bahwa pekerjaan Sdra Adi adalah Pangkas Rambut di Desa Buli;
- Bahwa setahu Terdakwa Sdra Adi sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk penggunaan Narkotika jenis

## Sabu

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang las pagar;
- Bahwa Terdakwa sudah menika dan mempunyai 3 (tiga) orang Anak;
- Bahwa Istri Terdakwa seorang Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sabu 1 (satu) kali di buli dan 3

(tiga) kali di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak perna menjual, hanya untuk pemakaian pribadi;
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) shacet Narkotika

Jenis Sabu yang ditaru di dalam 2 (dua) sachet isi kertas rokok berukuran kecil berwarna merah dan putih kemudian dibungkus kertas rokok berukuran sedang berwarna merah dan putih dan dilapisi dengan kantong plastik kecil berukuran bening yang dibungkus menggunakan kantong berwarna putih berukuran sedang;

- Bahwa berat Narkotika Jenis Sabu ada 0,1124 Netto ;
- Bahwa Terdakwa tes urine dan hasilnya Positif;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik POLDA SULSEL No. Lab : 4021/NNF/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI,AMd, DEWI,S,Farm yang di bubuhi cap serta tanda tangan Kepala Laboratorium Forensik cabang POLDA SULSEL NYOMAN SUKENA,SIK yang disita dari terdakwa SUKRI BIN TUJUH, dengan hasil pengujian bahwa barang bukti No. BB 9541/2022/NNF berupa serbuk kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 4021/NNF/X/2022 pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sebagaimana disebutkan diatas merupakan bukti surat yang sah karena dibuat berdasarkan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kekuatan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf c KUHAP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram bruto dengan rincian sachet pertama seberat 0,06 dan sachet kedua 0,06 kemudian di periksa /timbang di PT Pegadaian dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram netto;
2. 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna merah bercampur putih berukuran kecil:
3. 1 (satu) kantong plastik berwarna bening berukuran sedang;
4. 2(dua) lembar kertas rokok berwarna merah bercampur putih ukuran kecil,
5. 1 (satu) kantong plastik kresek berwarna putih berukuran sedang;
6. 1 (satu) buah kendaraan bermotor dengan STNK dengan No. Reg DG 5195 T merk Yamaha tipe 31B (Jupiter Z) dengan warna merah maron,
7. 1 (satu) buah helm merk MAZ berwarna hitam, silver, putih, pink,
8. 1 (satu) buah handphone merk realme C30 warna hijau muda dengan nomor. 081255529837 nomor IMEI 1: 868139060218515 IMEI 2: 868139060218507.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dimana Para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas sat res Narkoba Polres halmahera timur pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di Desa Geltoli Kec. Maba Kab Halmahera Timur tepatnya samping jalan Lintas Subaim-Buli;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh penyidik Polres Halmahera Timur Penyidik mendapatkan Informasi dari Informan melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada seseorang laki-laki menggunakan sepeda motor Jupiter berwarna merah diwajahnya bertato dibagian jidat dan tangan sebelah kiri, sedang melakukan transaksi Narkoba jenis Sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Pada Hari senin Tanggal 17 Oktober 2022 Sekitar pukul 14.30 wit, Terdakwa berada di kos-kosan tiba - tiba Terdakwa mendapat telpon oleh sdra ADI Alias GONDRONG untuk datang kerumahnya, setelah itu sekitar 20 menit Terdakwa langsung kerumah sdra ADI Alias GONDRONG dan sdra ADI Alias GONDRONG memberikan uang sebesar Rp 1. 500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa antar ke tukang bentor yang saat itu berada di jalur dua, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke jalur dua dan bertemu dengan tukang bentor yang Terdakwa tidak mengenalnya lalu kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1. 500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke tukang bentor lalu kemudian tukang bentor memberikan Terdakwa 1 (satu) kantong plastik yang berisi 2 (dua) shacet narkotika jenis shabu dan Terdakwa langsung menaruh di selah-selah kaca helm kemudian Terdakwa kembali kerumah sdra ADI tiba-tiba dalam perjalanan tepatnya di samping jalan subaim -buli Desa Geltoli Kec, Maba Kab Haltim tiba-tiba Terdakwa melihat ada mobil yang yang menghampiri Terdakwa tepatnya di samping Terdakwa kemudian ada 2 (dua) orang turun dari mobil tersebut dan Terdakwa disuruh turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa diamankan masuk didalam mobil dan saat itu juga dilakukan pemeriksaan baik sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan pakaian Terdakwa namun hanya menemukan 1 (satu) buah Handphon yang berada di saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa disuruh membuka helm yang Terdakwa gunakan tiba-tiba 1 (satu) buah kantong plastic yang didalamnya berisi narkotiba jenis shabu terjatu dari sela-sela kaca helm tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu Terdakwa untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa telah menjalani tes urine dan hasilnya Positif;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan poerintah dari Adi Gondrong untuk mengambil paket Narkotika tersebut dan kemudian kalau berhasil diberikan upah berupa sabu-sabu dan itulah yang akan digunakan oleh terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa Berat barang bukti sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa adalah 0,11 (nol koma sebelas) Gram;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa Sukri Bin Tujuh dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur **"Setiap Orang"** seperti yang dimaksud dalam dakwaan primair tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud **"tanpa hak"** dalam perkara ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa didalam ketentuan pasal 39 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa :

- 1.Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- 2.Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang No.35 tahun 2009 disebutkan bahwa: Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;

Menimbang bahwa dari ketentuan diatas dan ketentuan lainnya dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang "tindak pidana" yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang bahwa jika batasan (definisi) tentang "tindak pidana" tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka "sifat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun termasuk untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik POLDA SULSEL No. Lab : 4021/NNF/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI,AMD, DEWI,S,Farm yang di bubuhi cap serta tanda tangan Kepala Laboratorium Forensik cabang POLDA SULSEL NYOMAN SUKENA,SIK yang disita dari terdakwa SUKRI BIN TUJUH, dengan hasil pengujian bahwa barang bukti No. BB 9541/2022/NNF berupa serbuk kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan  
**M. Safril Sudin Alias Apin, Munawir A. Dahlan Alias Al, Bertje Batawi Alias**

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sos*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Barce** dihubungkan dengan keterangan Terdakwa benar bahwa pada saat Terdakwa mendapat telpon oleh sdra ADI Alias GONDRONG untuk datang kerumahnya, setelah itu sekitar 20 menit Terdakwa langsung kerumah sdra ADI Alias GONDRONG dan sdra ADI Alias GONDRONG memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa antar ke tukang bentor yang saat itu berada di jalur dua, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke jalur dua dan bertemu dengan tukang bentor yang Terdakwa tidak mengenalnya lalu kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke tukang bentor lalu kemudian tukang bentor memberikan Terdakwa 1 (satu) kantong plastik yang berisi 2 (dua) shacet narkoba jenis shabu dan Terdakwa langsung menaruh di sela-sela kaca helm kemudian Terdakwa kembali kerumah sdra ADI tiba-tiba dalam perjalanan tepatnya di samping jalan subaim -buli Desa Geltoli Kec, Maba Kab Haltim tiba-tiba Terdakwa melihat ada mobil yang menghampiri Terdakwa tepatnya di samping Terdakwa kemudian ada 2 (dua) orang turun dari mobil tersebut dan Terdakwa disuruh turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa diamankan masuk didalam mobil dan saat itu juga dilakukan pemeriksaan baik sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan pakaian Terdakwa namun hanya menemukan 1 (satu) buah Handphon yang berada di saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa disuruh membuka helm yang Terdakwa gunakan tiba-tiba 1 (satu) buah kantong plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu terjatu dari sela-sela kaca helm tersebut. Terdakwa berprofesi sebagai tukang las pagar perbuatan Terdakwa tersebut bukan rangkaian kegiatan dalam rangka terdakwa selaku pemilik ataupun pekerja pada perusahaan yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi maupun penyaluran obat dan bahan obat termasuk narkoba yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta sabu yang berada dalam penguasaannya tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai alas hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sos



**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sehingga Majelis Hakim akan menjabarkan pengertian yang telah diketahui oleh umum, sebagai berikut:

1. "Memiliki" berarti mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
2. "Menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan sebagainya, memegang (rahasia) teguh-teguh, menyembunyikan, mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya), atau mengandung (ada sesuatu di dalamnya);
3. "Menguasai" berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya), dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan, mampu sekali dalam bidang ilmu;
4. "Menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, metamfetamina (sabu-sabu) disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut ke-61;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi **M. Safril Sudin Alias Apin, Munawir A. Dahlan Alias Al, Bertje Batawi Alias Barce** dihubungkan dengan keterangan Terdakwa benar bahwa pada saat Terdakwa mendapat telpon oleh sdra ADI Alias GONDRONG untuk datang kerumahnya, setelah itu sekitar 20 menit Terdakwa langsung kerumah sdra ADI Alias GONDRONG dan sdra ADI Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GONDRONG memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa antar ke tukang bentor yang saat itu berada di jalur dua, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke jalur dua dan bertemu dengan tukang bentor yang Terdakwa tidak mengenalnya lalu kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke tukang bentor lalu kemudian tukang bentor memberikan Terdakwa 1 (satu) kantong plastik yang berisi 2 (dua) shacet narkoba jenis shabu dan Terdakwa langsung menaruh di sela-sela kaca helm kemudian Terdakwa kembali kerumah sdr ADI tiba-tiba dalam perjalanan tepatnya di samping jalan subaim-buli Desa Geltoli Kec, Maba Kab Haltim tiba-tiba Terdakwa melihat ada mobil yang yang menghampiri Terdakwa tepatnya di samping Terdakwa kemudian ada 2 (dua) orang turun dari mobil tersebut dan Terdakwa disuruh turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa diamankan masuk didalam mobil dan saat itu juga dilakukan pemeriksaan baik sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan pakaian Terdakwa namun hanya menemukan 1 (satu) buah Handphon yang berada di saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa disuruh membuka helm yang Terdakwa gunakan tiba-tiba 1 (satu) buah kantong plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu terjatu dari sela-sela kaca helm tersebut.

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik yang berisi 2 (dua) shacet narkoba jenis shabu dan Terdakwa langsung menaruh di sela-sela kaca helm. Kemudian jika terdakwa berhasil membawa narkoba tersebut ke sdr adi maka akan diberikan upah berupa sabu-sabu oleh saudara Adi dan itulah yang akan digunakan oleh terdakwa untuk dikonsumsi bersama saudara Adi;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik POLDA SULSEL No. Lab : 4021/NNF/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI,AMd, DEWI,S,Farm yang di bubuhi cap serta tanda tangan Kepala Laboratorium Forensik cabang POLDA SULSEL NYOMAN SUKENA,SIK yang disita dari terdakwa SUKRI BIN TUJUH, dengan hasil pengujian bahwa barang bukti No. BB 9541/2022/NNF berupa serbuk kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sos



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur **“Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 Ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang adalah kumulatif penjara dan denda, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara:

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 2 (Dua) sachet narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (Nol koma dua belas ) gram Brutto dengan rincian Sachet pertama seberat 0,06 dan Sachet Kedua seberat 0,06 Kemudian di periksa / timbang di PT Pegadaian (Persero Cabang Ternate dengan berat bersih nya 0,011 (Nol koma nol sebelas ) gram Netto.
- 1 (Satu) lembar keras rokok berwarna merah bercampur putih berukuran sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar kertas rokok berwarna merah bercampur putih berukuran kecil
- 1 (satu) kantong plastik berwarna bening berukuran kecil
- 1(satu) kantong plastik kresek berwarna putih berukuran sedang
- 1 (satu) Buah handphone merek realme C30 berwarna hijau muda dengan nomor handphonnnya 081255529837.

Karena barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut merupakan Narkotika jenis sabu-sabu dan merupakan zat adiktif yang berbahaya dan dilarang keras oleh negara serta barang bukti yang lain sebagaimana diatas tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi perbuatan pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti diatas tersebut dimusnahkan seluruhnya;

- 1 (satu) buah kendaraan bermotor dengan SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR dengan nomor registrasi DG 5196 T merek YAMAHA Tipe 31B (JUPITER Z) dengan warna MERAH MARON.

- 1 (satu) Buah helem merek MAZ berwarna Hitam, Silver, Putih dan Pink

Karena barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut merupakan milik dari Saudara Weldaus yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Saudara Weldaus;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta kesalahan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Halmahera Timur;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI BIN TUJUH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) sachet narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (Nol koma dua belas ) gram Brutto dengan rincian Sachet pertama seberat 0,06 dan Sachet Kedua seberat 0,06 Kemudian di periksa / timbang di PT Pegadaian (Persero Cabang Ternate dengan berat bersih nya 0,011 (Nol koma nol sebelas ) gram Netto.

- 1 (Satu) lembar keras rokok berwarna merah bercampur putih berukuran sedang

- 2 (dua) Lembar kertas rokok berwarna merah bercampur putih berukuran kecil

- 1 (Satu) kantong plastik berwarna bening berukuran kecil

- 1(satu) kantong plastik kresek berwarna putih berukuran sedang

- 1 (Satu) Buah handphone merek realme C30 berwarna hijau muda dengan nomor handponnya 081255529837.

## Dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah kendaraan bermotor dengan SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR dengan nomor registrasi DG 5196 T merek YAMAHA Tipe 31B (JUPITER Z) dengan warna MERAH MARON.

- 1 (Satu) Buah helem merek MAZ berwarna Hitam, Silver, Putih dan Pink

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Saudara Weldaus;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh kami, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anny Safitri Siregar, S.H, Kemal Syafrudin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina R.Saleh, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Qantas Rifky Muhammad, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**ANNY SAFITRI SIREGAR, S.H**

**UTORO DWI WINDARDI, S.H., M.H.**

**KEMAL SYAFRUDIN, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**MARLINA R. SALEH, S.H**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sos